



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2018/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MUSTOFA Bin YUSUF (Alm)  
Tempat Lahir : Sukadana  
Umur/Tgl. Lahir: 36 Tahun/ 28 Agustus 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT.007 RW.002 Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama Lengkap : AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM)  
Tempat Lahir : Bandar Jaya  
Umur/Tgl. Lahir: 51 Tahun/ 09 April 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : LK V RT.003 RW 001 Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM)  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tgl. Lahir: 58 Tahun/ 15 Desember 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dono Arum RT 008 / RW 003 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- IV. Nama Lengkap : ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM)  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur/Tgl. Lahir: 46 Tahun / 18 Oktober 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Kubang LK I RT.002 Desa Way Laga Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM), Terdakwa III. M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) dan Terdakwa IV. ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi" melanggar Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) set kartu remi; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMER:

Bahwa Terdakwa I. MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD RIZANI Bin AHMAD SANUSI (Alm), Terdakwa III. M.TAUFAN Bin M.YUSRIN (Alm), Terdakwa IV. ABDUL HASAN MUK TARIDIN Bin MUHAMMAD ALI (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib atau atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat dilingkungan III RT/RW 007/002 Kel.Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 3 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi ARI PRABOWO Bin FAKHRULROZI dan ALFAROBIN Bin HUSNAN (yang merupakan Anggota Kepolisian) mendapatkan Informasi bahwa di rumah salah satu pelaku bertempat di lingkungan III RT/RW 007/002 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sedang ada permainan judi yang sedang dilakukan, kemudian para saksi menuju rumah tersebut dan Tertangkap Tangan para Terdakwa sedang melakukan judi jenis kartu leng, kemudian Para saksi juga mengamankan batang bukti berupa uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah set kartu Remi, Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Terbanggi Besar untuk ditindak lanjuti.;

Bahwa Terdakwa I. MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD RIZANI Bin AHMAD SANUSI (Alm), Terdakwa III. M. TAUFAN Bin M. YUSRIN (Alm), Terdakwa IV. ABDUL HASAN MUK TARIDIN Bin MUHAMMAD ALI (Alm), dalam melakukan perjudian jenis kartu leng tersebut dengan cara awalnya 2 Set kartu REMI yang berjumlah 108 (seratus delapan) di kocok dan setelah di kocok di bagikan kepada pemain/pemasang sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kepada setiap pemain kemudian pemain meletakkan uang sebagai taruhan di depan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kelipatannya, setelah kartu di bagikan dan sisa kartu 12 (dua belas) Lembar di letakkan di tengah-tengah pemain, selanjutnya sesuai urutan pemain yang berada di bawah bandar membuka kartu berurutan sesuai seri, dan di ikuti oleh pemain yang lain, kemudian pemain yang kartu di tangan habis duluan atau LENG itulah yang keluar sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah membayar uang sebagai taruhan sesuai dengan yang di sepakati yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang selanjutnya pemenang tersebut sebagai bandar. Dari permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).;

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD RIZANI Bin AHMAD SANUSI (Alm), Terdakwa III. M.TAUFAN Bin M.YUSRIN (Alm), Terdakwa IV. ABDUL HASAN MUK TARIDIN Bin MUHAMMAD ALI (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat dilingkungan III RT/RW OO7/002 Kel.Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih., yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi ARI PRABOWO Bin FAKHRULROZI dan ALFAROBI Bin HUSNAN (yang merupakan Anggota Kepolisian) mendapatkan Informasi bahwa dirumah salah satu pelaku bertempat dilingkungan III RT/RW OO7/002 Kel.Bandar Jaya Timur Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah sedang ada permainan judi yang sedang dilakukan,kemudian para saksi menuju rumah tersebut dan Tertangkap Tangan para Terdakwa sedang melakukan judi jenis kartu leng, kemudian Para saksi juga mengamankan batang bukti berupa uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah set kartu Remi, Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke polsek Terbanggi Besar untuk ditindak lanjuti.;

Bahwa Terdakwa I. MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD RIZANI Bin AHMAD SANUSI (Alm), Terdakwa III. M.TAUFAN Bin M.YUSRIN (Alm), Terdakwa IV. ABDUL HASAN MUK TARIDIN Bin MUHAMMAD ALI (Alm), dalam melakukan perjudian jenis kartu leng tersebut dengan cara awalnya 2 Set kertu REMI yang berjumlah 108 (seratus delapan) di kocok dan setelah di kocok di bagikan kepada pemain/pemasang sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kepada setiap pemain kemudian pemain meletakkan uang sebagai taruhan di depan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kelipatannya ,setelah kartu di bagikan dan sisa kartu 12 (dua belas) Lembar di letakkan di tengah-tengah pemain, selanjutnya sesuai urutan pemain yang berada di bawah bandar membuka kartu berurutan sesuai seri, dan di ikuti

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 5 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemain yang lain, kemudian pemain yang kartu di tangan habis duluan atau LENG itulah yang keluar sebagai pemenang, lalu pemain yang kalah membayar uang sebagai taruhan sesuai dengan yang di sepakati yaitu Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang selanjutnya pemenang tersebut sebagai bandar. Dari permainan tersebut jika yang katu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ari Prabowo Bin Fakhrlrozi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Alfarobi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang menangkap para Terdakwa di Lingkungan III RT/RW OO7/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Alfarobi anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah di Lingkungan III RT/RW OO7/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai/Leng dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai/Leng yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang berhasil ditangkap ;

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 6 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 2 (dua) set kartu remi sebagai alat permainan judi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Alfarobi Bin Husnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ari Prabowo anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang menangkap para Terdakwa di Lingkungan III RT/RW OO7/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis Lanai;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Ari Prabowo anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di salah satu rumah di Lingkungan III RT/RW OO7/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Lanai/Leng dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Lanai/Leng yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 2 (dua) set kartu remi sebagai alat permainan judi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 7 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Ahmad Rizani, Terdakwa M. Taufan dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridin;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmad Rizani, Terdakwa M. Taufan dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridin sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan disepakati uanga taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Dari permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 8 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM):

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa M. Taufan dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridin;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa M. Taufan dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan disepakati uanga taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Dari permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 9 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa Ahmad Rizani dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridin;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa Ahmad Rizani dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridin sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan disepakati uanga taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Dari permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 10 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa Ahmad Rizani dan Terdakwa M. Taufan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa Ahmad Rizani dan Terdakwa M. Taufan sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan disepakati uanga taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Dari permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 11 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa Ahmad Rizani, Terdakwa M. Taufan dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridin sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah dikeluarkan oleh para pemain lain, dan disepakati uanga taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Dari permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;
- Bahwa para Terdakwa sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali kocokan dimana tiap putaran pemain memasang uang taruhan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 12 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I MUSTOFA Bin YUSUF (Alm), Terdakwa II AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM),

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 13 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) dan Terdakwa IV ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Lanai (Leng) pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan disepakati uanga taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Dari permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan para Terdakwa memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja Menggunakan

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 14 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesempatan Main Judi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka keseluruhan Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan pada Dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat Putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan menyatakan jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Lanai (Leng) pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Lanai (Leng) tersebut dengan cara menyusun kartu yang sudah dibagi menjadi susunan berurutan dan sedaun (satu seri) dan diikuti oleh pemain lainnya, jika tidak sedaun maka kartu tersebut tidak bisa diturunkan dan atau juga jika para pemain tidak memiliki kartu seri para pemain dapat menurunkan kartu satu atau dua jika dirasa kartu tersebut dapat meneruskan kartu seri yang sudah di keluarkan oleh para pemain lain, dan disepakati uanga taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut jika yang kartu habis terlebih dahulu (LENG) akan menarik uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan penjelasan nilai yang terkecil akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemenangnya menjadi bandar keliling yang membagikan kartu kepada pemain yang lain dan begitu seterusnya sampai selesai permainan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan para Terdakwa memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa bermaian judi kartu remi jenis Lanai (Leng) pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Lingkungan III RT/RW 007/002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mustofa, Terdakwa Ahmad Rizani, Terdakwa M. Taufan dan Terdakwa Abdul Hasan Muk Taridin sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 16 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) , Terdakwa II AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM), Terdakwa III M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) dan Terdakwa IV ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 17 dari 20 halaman



- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Kedadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) , Terdakwa II AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM), Terdakwa III M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) dan Terdakwa IV ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) , Terdakwa II AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM), Terdakwa III M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) dan Terdakwa IV ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) , Terdakwa II AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM), Terdakwa III M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) dan Terdakwa IV ABDUL HASAN MUK TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUSTOFA Bin YUSUF (Alm) , Terdakwa II AHMAD RIZANI BIN AHMAD SANUSI (ALM), Terdakwa III





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.TAUFAN BIN M.YUSRIN (ALM) dan Terdakwa IV ABDUL HASAN MUK  
TARIDIN BIN MUHAMMAD ALI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara  
masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) set kartu remi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan keapda Para Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari RABU, Tanggal 6 Februari 2019 oleh  
Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA  
ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 7 Februari  
2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH.,  
MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri  
oleh ANITA CERLINA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 19 dari 20 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Putusan. Nomor 469/Pid.B/2018/PN Gns Halaman 20 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)